



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
 JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL. SEMARANG  
 Telepon (024) 7473746, 7473800, 7474170 Fax (024) 7473800  
 Email : [dinas.arpusjateng@gmail.com](mailto:dinas.arpusjateng@gmail.com)

<b>SURAT PERINTAH KERJA (SPK)</b>	<p><b>SATUAN KERJA : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</b></p> <hr/> <p><b>NOMOR DAN TANGGAL SPK:</b>          Nomor : .....          Tanggal : .....</p>
<b>NAMA PPK</b>	<p>Nama : Ir. LISTYATI PURNAMA          RUSDIANA, M.Si          NIP : 19680710 1993112 2 001          Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan          Perpustakaan Dinas          Kearsipan Dan Perpustakaan          Provinsi Jawa Tengah          Berkedudukan di : Jl. Sriwijaya No.29a Tegalsari,          Kec. Candisari, Kota          Semarang</p> <p>yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q. Satuan Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut <b>“Pejabat Penandatanganan Kontrak”</b></p>
<b>NAMA PENYEDIA</b>	<p>Nama : .....          Jabatan : .....          Berkedudukan di : .....          Akta Notaris : .....          Nomor</p> <p>yang bertindak untuk dan atas nama ..... selanjutnya disebut “Penyedia”.</p>
<b>PAKET PENGADAAN: PEMBANGUNAN ROOFTOP PERPUSTAKAAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<p><b>NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:</b>          Nomor : .....          Tanggal : .....</p> <hr/> <p><b>NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG :</b>          Nomor : .....          Tanggal : .....</p>
<p>SUMBER DANA: APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 <i>untuk mata anggaran kegiatan 2.23.2.24.0.00.02.0007.2.23.02.1.02.5.0002.5.2.3.1.1.16 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</i></p>	

Paraf	
PPK	Penyedia

**HARGA KONTRAK**

Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% adalah sebesar ..... (**TERBILANG** .....

**SISTEM PEMBAYARAN**

- 1) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah rekening nomor .....atas nama Penyedia : .....
- 2) pembayaran dilakukan dengan *sistem sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan*;  
 Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
  1. Surat permohonan pembayaran
  2. Berita Acara serah terima pekerjaan
  3. Berita acara pembayaran
  4. Kwitansi pembayaran
  5. Laporan-laporan sesuai dengan KAK
  6. Pajak yang harus dibayar

Jenis Kontrak: **Harga satuan**

**DOKUMEN KONTRAK**

Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. adendum Surat Perintah Kerja/SPK (**apabila ada**);
- b. Surat Perintah Kerja (SPK);
- c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
- d. Surat Penawaran;
- e. Daftar Personel, dan Jadwal Penugasan Personel;
- f. Syarat Umum SPK;
- g. Kerangka Acuan Kerja;
- h. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
- i. Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: **45 (empat puluh lima) hari kalender**

**BESARAN UANG MUKA : tidak ada**

Untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah  
Pejabat Pembuat Komitmen

**Ir. LISTYATI PURNAMA RUSDIANA, M.Si**  
NIP. 19680710 1993112 2 001

Untuk dan atas nama Penyedia  
.....

.....  
Direktur

Paraf	
PPK	Penyedia

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

**3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.

**4. BIAYA SPK**

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya. dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Biaya Langsung Personel : Rp. ....
- 2) Biaya Langsung Non-Personel : Rp. ....
- 3) Sub-total :
- 4) PPN 12% :

c. Total : Rp. ....

d. Terbilang : .....

**5. HAK KEPEMILIKAN**

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK . Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK , dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

**6. WAKIL SAH PPK**

a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah PPK yang disebutkan dalam SPK.

b. Kewenangan Wakil Sah PPK diatur dalam Surat Keputusan dari PPK dan harus disampaikan kepada Penyedia.

**7. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.

**8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

Paraf	
PPK	Penyedia

**9. JADWAL**

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK , maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan adendum SPK.

**10. ASURANSI**

- a. Apabila dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
  - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
  - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

**11. PENUGASAN PERSONEL**

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

**12. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK ) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
  - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia dan Personel;
  - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK .
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

**13. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

Paraf	
PPK	Penyedia

#### 14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. *Laporan harian berisi :*
  - 1) *Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya*
  - 2) *Jenis jumlah dan kondisi peralatan*
  - 3) *Jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan*
  - 4) *Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan*
  - 5) *Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan*
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan
- f. Laporan bulanan berisi dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan
- g. Laporan Akhir berisi dari rangkuman laporan bulanan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan mencapai 100% serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan
- h. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.
- i. Laporan kemajuan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Direksi Teknis, dan disetujui oleh PPK .

#### 15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

#### 16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, apabila terdapat kekurangan –kekurangan dan /atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK
- c. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh PPK

Paraf	
PPK	Penyedia

- d. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai

#### 17. **PERUBAHAN SPK**

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- 1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh suatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK
  - 2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
  - 3) Perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat membentuk pejabat peneliti pelaksanaan SPK atas usul PPK

#### 18. **PERISTIWA KOMPENSASI**

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
  - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan /kegagalan/penyimpangan
  - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan; atau
  - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK .
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK , dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada PPK , dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

#### 19. **PERPANJANGAN WAKTU**

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

Paraf	
PPK	Penyedia

- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia.

## 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK ;
  - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.
- d. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK atau Penyedia melalui pemberitahuan tertulis dapat melakukan pemutusan SPK apabila:
- 1) Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
  - 3) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 4) Penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 5) Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK ;
  - 6) Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
  - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 8) Penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK ;
  - 9) PPK memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; atau
  - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan Penyedia:
- 1) Penyedia membayar denda keterlambatan; dan
  - 2) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotismemater dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 21. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) Pembayaran dilakukan dengan sistem termijn
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%

Paraf	
PPK	Penyedia

(seratus per seratus) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

**22. DENDA**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggungjawab kontraktual penyedia

**23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hokum Republik Indonesia

**24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Paraf	
PPK	Penyedia



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

JL. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG  
TELP (024) 7473746, 7473800, 7473170  
FAX. (024) 7473800

## SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi :  
Penyusunan DED Perluasan Gedung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 027/947

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM  
NIP : 196505041988031014  
Berkedudukan di : DINAS ARPUS JATENG JL. SETIABUDI 201 C SEMARANG

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ; berdasarkan Surat Perjanjian Penyusunan DED  
Perluasan Gedung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah nomor 027/947 tanggal 10 Maret 2023, bersama ini  
memerintahkan:

Nama : Hendaro Kurniawan, ST  
Jabatan : Direktur Utama  
Berkedudukan di : Jl. Anggun Utara Blok P -23A, Pedalangan, Banyumanik, Semarang  
Akta Notaris Nomor : 5  
Tanggal : 27 Oktober 1994  
Notaris : Sapuwan Notosaputro, SH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang; untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan  
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Harga Kontrak : Rp. 99.456.000,00
2. Lingkup Pekerjaan : Penyusunan DED Perluasan Gedung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah  
Jl. Sriwijaya No. 29 a Semarang
3. Tanggal mulai kerja : 10 Maret 2023
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak ;
5. Waktu Penyelesaian : selama 60 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 8 Mei 2023
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan  
dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu  
dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Semarang, 10 Maret 2023  
Untuk dan atas nama  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
Pejabat Pembuat Komitmen

Menerima dan menyetujui :  
Untuk dan atas nama PT. TUMBUH JAYA DESAIN



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM  
NIP. 196505041988031014

HENDARTO KURNIAWAN, ST  
Direktur Utama

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROV. JATENG**

Jl. Dr. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL SEMARANG  
TELP (024) 7473746, 7473800, 7474170  
FAX. (024) 7473800

**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**SATUAN KERJA :**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROV. JATENG**

Nomor Dan Tanggal SPK :

Nomor : 000.3.1/103

Tanggal : 6 Juni 2024

Nomor Dan Tanggal Undangan Pengadaan Langsung :

Nomor : 000.3.1/77

Tanggal : 3 Juni 2024

Nomor Dan Tanggal BAHPL :

Nomor : 000.3.1/75

Tanggal : 5 Juni 2024

Halaman 1 dari 1 halaman

Paket Pekerjaan :

Pekerjaan Pemeliharaan Lift Dinas Arpus

SUMBER DANA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : 01123/DPA/2024 Tanggal 29 Desember 2023  
TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK MATA ANGGARAN KEGIATAN : 2.23.2.24.0.00.02.X.XX.01.1.09.5.0006.5.1.2.3.2.117 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah  
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 7 (Tujuh) Hari Kalender kalender mulai tanggal 6 s/d 12 Juni 2024

**NILAI PEKERJAAN :**

**39.250.000,00**

**TERBILANG: Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu  
Rupiah**

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Harga Borongan	Total (Rp)
<b>A</b>	<b>Lift Gedung Perpustakaan (Jl. Sriwijaya 29 A Semarang) :</b>				
	a. Servis	1	unit	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
	b. Penggantian inverter door motor Merk Fermator (termasuk pemasangan dan test comicing)	1	unit	Rp 23.500.000	Rp 23.500.000
	c. Pengisian oli rel sangkar dan rel CWT	4	buah	Rp 250.000	Rp 1.000.000
<b>B</b>	<b>Lift Gedung Sekretariat</b>				
	a. Service	1	unit	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
	b. Penggantian guide shoe Car	4	buah	Rp 1.025.000	Rp 4.100.000
	c. Penggantian oli mesin Lift	10	liter	Rp 250.000	Rp 2.500.000
	d. Pengisian oli rel sangkar dan rel CWT	4	buah	Rp 250.000	Rp 1.000.000
<b>C</b>	<b>Lift Gedung Depo Selatan</b>				
	a. Service	1	unit	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
	b. Pengisian oli rel sangkar dan rel CWT	4	buah	Rp 250.000	Rp 1.000.000
	c. Penggantian safty switch pintu	1	set	Rp 2.550.000	Rp 2.550.000
	<b>JUMLAH</b>				Rp 39.250.000
	<b>TOTAL</b>				Rp 39.250.000
	<b>TERBILANG: Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu</b>				
				DPP	Rp 35.360.360,00
				PPN (11%)	Rp 3.889.640,00
				PPH 23 (2 %)	Rp 707.207,00
					Rp 34.653.153,00

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:** Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.

Untuk Dan Atas Nama  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROV. JATENG**  
Pejabat Pembuat Komitmen

**DE FRANCISCO DA SILVA TAVARES, SP., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720502 199903 1 008

Untuk Dan Atas Nama  
**CV. Jahman Putra**



**Fitri Septianasari**  
Direktur